

Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Pasal 25

Asisten Perekonomian dan Pembangunan melaksanakan fungsi membantu Sekretaris Daerah dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, penyusunan kebijakan daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan pembangunan serta pengadaan barang dan jasa.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan administrasi pembangunan;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perekonomian dan pembangunan serta pengadaan barang dan jasa
- c. penyusunan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian dan pembangunan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris daerah di bidang perekonomian, pengadaan barang dan jasa serta administrasi pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 27

- (1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri atas:
 - a. Biro Perekonomian dan Pembangunan; dan
 - b. Biro Pengadaan Barang dan Jasa.
- (2) Masing-masing Biro dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Paragraf 1

Biro Perekonomian dan Pembangunan

Pasal 28

- (1) Biro Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan, kebijakan sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah Provinsi, administrasi kebijakan pembangunan dan perekonomian.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Perekonomian dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan, kebijakan sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi, administrasi kebijakan pembangunan dan perekonomian;
 - b. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan, kebijakan sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah Provinsi, administrasi kebijakan pembangunan dan perekonomian;
 - c. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan, kebijakan sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah Provinsi, administrasi kebijakan pembangunan dan perekonomian;
 - d. pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi, sumberdaya di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan, kebijakan sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah Provinsi, administrasi kebijakan pembangunan dan perekonomian;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh terkait dengan tugas dan fungsinya.
 - f. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang Sumber Daya Alam, BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha, BUMD Air Minum, Limbah dan Sanitasi;
 - g. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Analisis Capaian dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Kebijakan Pembangunan Daerah, Analisis Perekonomian;
 - h. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah;
 - i. penyusunan bahan perumusan kebijakan terkait perumusan kebijakan daerah dan wilayah;
 - j. penyusunan bahan perumusan kebijakan terkait pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan wilayah;
 - k. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan terkait perumusan kebijakan daerah dan wilayah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan wilayah;
 - l. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dan wilayah;

- m. penyiapan bahan pengelolaan dan menyajikan penyempurnaan penyusunan kebijakan standar pengendalian pelaksanaan pembangunan sumber dana APBD dan APBN;
- n. penyiapan bahan pengembangan sistem pengendalian dan pelaporan pembangunan sumber dana APBD dan APBN;
- o. penyiapan bahan pengolahan dan menyajikan bahan/data pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan pembangunan sumber dana APBD dan APBN;
- p. penyiapan bahan analisa dan mengkaji permasalahan dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pembangunan sumber dana APBD dan APBN;
- q. penyiapan bahan koordinasi dalam rangka pengumpulan bahan pelaksanaan pembangunan Daerah;
- r. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan dan membuat laporan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah;
- s. penyiapan bahan penyajian data/informasi hasil pelaksanaan pembangunan dari sumber dana APBD dan APBN;
- t. pelaksanaan penyusunan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah;
- u. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah;
- v. pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah;
- w. penyiapan bahan pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah;
- x. penyusunan bahan perumusan kebijakan terkait kebijakan daerah di bidang Sumber Daya Alam;
- y. penyusunan bahan perumusan kebijakan terkait kebijakan daerah di bidang badan usaha milik daerah jasa keuangan dan aneka usaha;
- z. penyusunan bahan perumusan kebijakan terkait kebijakan daerah di bidang badan usaha milik daerah air minum, limbah dan sanitasi;
- aa. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, peningkatan kapasitas Sumber Daya Alam dan BUMD;
- bb. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan kebijakan di bidang sumber daya alam;
- cc. pelaksanaan fasilitasi penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya alam;
- dd. penyiapan bahan dan menyusun analisis kebijakan di bidang sumber daya alam;
- ee. penyiapan bahan dan melaksanakan pembinaan serta fasilitasi kebijakan di bidang sumber daya alam;
- ff. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya alam;
- gg. penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang Badan Usaha Milik Daerah bidang jasa keuangan dan aneka usaha;

- hh. penyiapan bahan penyusunan dan analisis kebijakan Daerah dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah bidang jasa keuangan dan aneka usaha;
- ii. penyiapan bahan penyiapan rencana kerja pembinaan Badan Usaha Milik Daerah bidang jasa keuangan dan aneka usaha;
- jj. penyiapan bahan fasilitasi perencanaan, pelaporan, pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Daerah bidang jasa keuangan dan aneka usaha;
- kk. penyiapan bahan pelayanan teknis administrasi Badan Usaha Milik Daerah bidang jasa keuangan dan aneka usaha;
- ll. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan rencana umum pemegang saham Badan Usaha Milik Daerah bidang jasa keuangan dan aneka usaha;
- mm. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Gubernur bidang Badan Usaha Milik Daerah bidang jasa keuangan dan aneka usaha;
- nn. penyiapan bahan penyusunan data Badan Usaha Milik Daerah bidang jasa keuangan dan aneka usaha;
- oo. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Badan Usaha Milik Daerah bidang jasa keuangan dan aneka usaha;
- pp. penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang Badan Umum Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi;
- qq. penyiapan bahan penyusunan dan analisis kebijakan Daerah dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah bidang Air Minum, Limbah dan Sanitasi;
- rr. penyiapan bahan penyiapan rencana kerja pembinaan Badan Usaha Milik Daerah bidang Air Minum, Limbah dan Sanitasi;
- ss. penyiapan bahan fasilitasi perencanaan, pelaporan, pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Daerah bidang Air Minum, Limbah dan Sanitasi;
- tt. penyiapan bahan pelayanan teknis administrasi Badan Usaha Milik Daerah bidang Air Minum, Limbah dan Sanitasi;
- uu. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan rencana umum pemegang saham Badan Usaha Milik Daerah bidang Air Minum, Limbah dan Sanitasi;
- vv. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Gubernur bidang Badan Usaha Milik Daerah bidang Air Minum, Limbah dan Sanitasi;
- ww. penyiapan bahan penyusunan data Badan Usaha Milik Daerah bidang Air Minum, Limbah dan Sanitasi;
- xx. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Badan Usaha Milik Daerah bidang Air Minum, Limbah dan Sanitasi;
- yy. penyusunan bahan perumusan kebijakan terkait analisis capaian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah;
- zz. penyusunan bahan perumusan kebijakan terkait kebijakan pembangunan daerah;
- aaa. penyusunan bahan perumusan kebijakan terkait analisis perekonomian;

- bbb. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, peningkatan kapasitas analisis capaian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah, kebijakan pembangunan daerah, analisis perekonomian;
- ccc. pelaksanaan penyusunan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis analisis capaian pembangunan daerah;
- ddd. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi analisis capaian pembangunan daerah;
- eee. pelaksanaan penyusunan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah;
- fff. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah;
- ggg. pelaksanaan pengembangan analisis capaian pembangunan daerah;
- hhh. pelaksanaan perencanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- iii. pelaksanaan penyusunan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis pembangunan daerah;
- jjj. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi kebijakan pembangunan daerah;
- kkk. pelaksanaan perencanaan dan pengembangan kebijakan pembangunan daerah;
- lll. pelaksanaan perencanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- mmm. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah dibidang analisis perekonomian;
- nnn. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang analisis perekonomian;
- ooo. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang analisis perekonomian;
- ppp. Penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
- qqq. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;
- rrr. Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
- sss. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Pasal 29

Biro Perekonomian dan Pembangunan membawahi:

- a. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 30

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan petunjuk pelaksanaan, pemantauan, monitoring dan evaluasi dibidang administrasi kepegawaian, administrasi

keuangan, administrasi umum, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan lingkup biro, pemeliharaan perlengkapan biro, pembinaan Pegawai ASN.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian;
 - b. pelaksanaan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan;
 - c. pelaksanaan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;
 - d. pelaksanaan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup biro;
 - e. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIP, TAPKIN, LKjIP, LKjP dan LPPD lingkup biro;
 - f. pelaksanaan pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup biro;
 - g. pelaksanaan perencanaan pemeliharaan perlengkapan biro;
 - h. pelaksanaan perencanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
 - i. pelaksanaan pembinaan Pegawai ASN;
 - j. pelaksanaan rencana peningkatan kompetensi sumber daya aparatur;
 - k. pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan aset/kekayaan milik daerah dilingkungan Biro Perekonomian dan Pembangunan mulai dari rencana kebutuhan, pengadaan, penomoran inventaris, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, perawatan serta inventaris ruangan;
 - l. penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan, informasi faktor jabatan dan standar kompetensi jabatan terhadap seluruh jabatan;
 - m. penyusunan *job description* seluruh jabatan dilingkungan unit organisasi;
 - n. penyusunan dan menilai Tingkat Kematangan Perangkat Daerah;
 - o. penyusunan dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah; dan
 - p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 31

- (1) Biro Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi: